

TANTANGAN IMPLEMENTASI KONVENSI BASEL DALAM PENGIRIMAN SAMPAH PLASTIK INTERNASIONAL: STUDI KASUS BELANDA-INDONESIA (2019-2022)

Lailatul Mahmudah¹, Dewi Fitriyani², Ida Susilowati³

laila.m.arifin@gmail.com¹, dewifitriyani999@gmail.com², idasusilowati@unida.gontor.ac.id³

Universitas Darussalam Gontor

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengiriman limbah yang mengandung bahan berbahaya, sehingga menjadi suatu permasalahan bagi seluruh negara didunia, karena dapat mengganggu tata kelola lingkungan secara global. Konvensi Basel sebagai instrumen hukum internasional telah mengatur pengendalian pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan diperkuat melalui Amandemen 2019 yang memasukkan sampah plastik ke dalam mekanisme Prior Informed Consent (PIC). Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi Konvensi Basel dalam pengiriman sampah plastik internasional melalui studi kasus hubungan Belanda-Indonesia pada periode 2019–2022, serta menilai urgensi penguatan tata kelola limbah lintas negara. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan analisis deskriptif, melalui kajian terhadap perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan nasional, laporan organisasi internasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya tantangan utama dalam implementasi Konvensi Basel meliputi ketidakjelasan standar klasifikasi limbah plastik, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, dominasi kepentingan ekonomi dan politik negara pengekspor, serta keterbatasan kapasitas teknis dan pengawasan di negara penerima.

Kata Kunci: Konvensi Basel, Sampah Plastik, Limbah B3, Indonesia, Belanda.

ABSTRACT

This study discusses the shipment of waste containing hazardous materials, which has become a problem for all countries in the world because it can disrupt global environmental management. The Basel Convention, as an international legal instrument, regulates the control of transboundary movements of hazardous waste and was strengthened through the 2019 Amendment, which included plastic waste in the Prior Informed Consent (PIC) mechanism. However, in practice, the implementation of these provisions still faces various challenges. This study aims to analyze the challenges of implementing the Basel Convention in international plastic waste shipments through a case study of the Netherlands-Indonesia relationship in the period 2019-2022, as well as to assess the urgency of strengthening transboundary waste management. The methodology used is a normative qualitative approach with descriptive analysis, through a review of international agreements, national legislation, reports from international organizations, and relevant scientific literature. The results of this study indicate that the main challenges in implementing the Basel Convention include unclear standards for plastic waste classification, weak international law enforcement mechanisms, the dominance of the economic and political interests of exporting countries, and limited technical and monitoring capacity in recipient countries.

Keywords: Basel Convention, Plastic Waste, Hazardous Waste, Indonesia, Netherlands.

PENDAHULUAN

Convention On The Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal adalah merupakan salah satu dari perjanjian yang dibuat oleh United Nation Environment Programme (UNEP) pada tahun 1989 yang kemudian dikenal dengan sebutan Konvensi Basel yang mengatur tentang pengendalian dan pergerakan lintas batas limbah B3 serta pembuangannya. (Pramudianto, 2017) terdapat pertemuan keempat belas Konferensi dari para pihak Konvensi Basel atau COP-14 yang dimulai pada tanggal 29

April sampai 10 Mei tahun 2019, menghasilkan amandemen yang diajukan oleh Norwegia kepada Konvensi Basel tentang hak-hak bagi negara penerima untuk menolak atau menerima limbah sampak plastic yang di kirim dari negara lain baik yang tidak diinginkan maupun yang tidak dapat di kelola. (Convention, 2026)

Amandemen ini mengenai tentang pengenalan prosedur Prior Informed Consent (PIC) di bawah konvensi basel untuk sampah plastik yang bercampur, tercemar dan umumnya memiliki sulit untuk di daur ulang. Dalam amandemen ini berikan prosedur yang mengharuskan eksportir untuk menyerahkan dokumentasi pada pemerintah yang membuktikan bahwasannya sampah yang dikirim sesuai dengan kebutuhan limbah bagi negara penerima limbah tersebut. Amandemen ini mulai berlaku effektif pada 1 Januari 2021 (Norsk, 2020) Dari sini dapat dilihat bahwasannya terdapat aturan yang mengatur tentang jenis-jenis limbah yang boleh di ekspor ke negara lain.

Pengiriman sampah lintas negara telah menjadi bisnis sejak lama. Praktik ini kebanyakan dilakukan oleh negara-negara besar dengan mengirimnya ke negara-negara berkembang dengan dalih daur ulang, karena negara-negara besar kekurangan tempat pembuangan akhir (TPA) dan dengan mengekspor limbah sampah akan memakan biaya yang lebih sebikit dibandingkan dengan mengelola sampah dinegara sendiri. Sebagai negara penerima yaitu negara berkembang kekurang infrastruktur dan fasilitas yang ada untuk mengelola dan mendaur ulang sampah dengan naman dan efektif. Dan tidak jarang pula sampah yang ditemukan mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai atau mengandung racun didalam limbah tersebut. (Muamar, 2024)

Disini kami mengambil studi kasus pengiriman sampah antara Indonesia dengan Belanda. Di tahun 2012 pemerintah Indonesia mendapati beberapa negara mengirimkan limbah sampah yang mengandung B3 ke Indonesia salah satu negara tersebut adalah Belanda dan ternyata di tahun 2019 Belanda juga kembali mengirimkan limbah yang mengandung B3. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia pernah menemukan kontainer sampah yang didalamnya mengandung B3 yang dikirim dari Belanda dan Inggris oleh PT HHS (BBC, 2012) Dapat dilihat bahwasannya Belanda telah melanggar amandemen yang sudah di tetapkan oleh Basel Convention mengenai pengiriman sampah ke negara lain.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwasannya Konfensi Basel telah mengatur tentang limbah sampah Global dengan adanya amandemen yang dikeluarkan. Namun, ada beberapa negara yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga limbah tersebut bisa sampai ke negara penerima. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh konfensi basel dalam menangani penegolaan limbah sampah Internasional.

METODE

Metodologi penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan mengenaisis norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang penerimaan sampah plastic lintas negara. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti implementasi pada konvensi basel dalam mengatur dan mengelola limbah yang akan dikirimkan melalui lintas batas negara.

Penelitian ini berfokus pada konvensi basel beserta amandemennya, khususnya pengaturan tentang sampah plastik, dan implementasinya dalam konteks hubungan antara Belanda dan Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, melalui perjanjian internasional, laporan resmi organisasi internasional, dokumen pemerintah serta literatur ilmiah beruoia buku dan artikel jurnal yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analistis, dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan praktik dalam pengiriman sampah plastik dari Belanda ke Indonesia untuk mengidentifikasi tantangan dalam implementasi konvensi basel. Hasil analisis digunakan untuk menarik Kesimpulan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belanda adalah satu-satunya negara regional yang berpartisipasi dalam Protokol Kyoto dan Konvensi Basel, selain menjadi anggota Uni Eropa. Salah satu kebijakan Uni Eropa adalah mengirim sampah ke negara-negara Asia untuk didaur ulang. Dalam skala global, mekanisme ini disebut sebagai perdagangan sampah. China sebagai negara pengimpor sampah terbesar, memutuskan untuk berhenti mengimpor 24 jenis sampah di tahun 2017. Kebijakan ini mulai berlaku di tahun 2018. (Khairunnisa, 2021)

Setelah Tiongkok keluar sebagai importir limbah utama, Indonesia muncul sebagai tujuan utama bagi negara-negara Eropa yang ingin mengekspor sampah mereka. Secara bersamaan, peraturan perdagangan Indonesia memungkinkan perusahaan untuk mengimpor limbah non-bahaya dan non-toksik untuk kebutuhan bahan baku industri. Namun demikian, sejak pertengahan 2019, Indonesia telah menerima pengiriman limbah yang tidak dapat didaur ulang dan mengandung zat berbahaya. (Hardiyanto, 2019) Kebijakan ekspor yang diterapkan oleh Belanda terhadap Indonesia tidak sesuai dengan Konvensi Basel. Meskipun demikian, amandemen dalam Konvensi Basel dibentuk untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan populasi global serta lingkungan.

1. Pengiriman Sampah Plastik Belanda Ke Indonesia

Menurut data Eurosats, Indonesia adalah salah satu negara yang banyak menerima kiriman sampah dari uni eropa. Di tahun 2023 lalu, Uni Eropa mengekspor sekitar 8,5 juta ton sampah daur ulang, yang naik dari tahun 2022 sebanyak 34%. Di tahun 2023 Indonesia menerima sebanyak 17% dari total ekspor sampah kertas dan 19% dari total ekspor plastic yang menjadikan Indonesia sebagai mitra utama dalam kerja sama perdagangan sampah. Yang menjadi negara pemasok sampah terbesar ke Indonesia adalah Belanda. Belanda mengekspor sampah ke Indonesia di tahun 2024 mencapai 107,5ton yang jauh lebih banyak dibandingkan Jeman, Belgia dan negara-negara eropa lainnya (Yonatan, 2025)

Indonesia menjadi sasaran dari pengiriman sampah dari negara lain adalah karena biaya pengelolaan sampah di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya dari negara asal. Di negara-negara maju, pengolahan sampah membutuhkan biaya yang sangat tinggi karena adanya regulasi lingkungan yang ketat. Selain itu, negara-negara maju sering kali tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk mengolah sampah di negara mereka sendiri. Untuk itu negara-negara besar memilih alternatif untuk mengirimkan sampah ke negara-negara lain. (Mega, 2024)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, limbah B3 mencapai 44.939.612,36 ton di Indonesia pada tahun 2019. Dari 882 kontainer yang ada, terdapat 428 kontainer yang mengandung limbah B3 dari negara-negara Eropa, termasuk Belanda. Ini menunjukkan bahwa Belanda telah melanggar amandemen Konvensi Basel. (Montesori, 2019)

Di Indonesia, terdapat peraturan mengenai penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Peraturan ini mendefinisikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai zat yang dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan, serta kesehatan manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Peraturan pemerintah ini juga secara jelas mengidentifikasi jenis limbah yang diklasifikasikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun. Salah satu kategorinya adalah Limbah B3 Beracun, mirip dengan apa yang ditemukan pemerintah Indonesia dalam kontainer di beberapa pelabuhan di kawasan Tanjung Perak dan pelabuhan sekitarnya. (Yurnalisdel, 2023)

Terdapat prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), tentang hak asasi manusia dalam mengelola sumber daya alam negaranya masing-masing. Dalam FPIC tersebut membahas tentang hak masyarakat negara untuk menerima atau menolak kebijakan yang dilakukan di sekitar tempat tinggal mereka yang mana akan berdampak bagi lingkungan sekitar yang mereka tempati. (Perkasa, 2025)

2. Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Impor Limbah Beracun

Limbah B3 dapat mencemari seluruh komponen di bumi ini, seperti air, tanah, permukaan, udara dan lain sebagainya, dari pencemaran ini dapat berpengaruh pula terhadap kesehatan tubuh manusia. Jika sudah masuk ke dalam tubuh manusia maka akan terjadi banyak kerusakan pada sistem tubuh manusia. Untuk itu, Limbah B3 harus diolah dengan baik sehingga tidak merusak dan mencemari lingkungan makhluk hidup. Namun, untuk pengelolaan limbah B3 sendiri belum sepenuhnya baik, sehingga memakan biaya yang besar dalam mengolah limbah tersebut.

Sebagai salah satu negara tujuan dari negara pengekspor limbah dan negara yang meratifikasi Konvensi Basel, Indonesia dengan tegas melarang semua pihak untuk mengekspor limbah yang mengandung B3 ke Indonesia. Jika dilihat dari luasnya negara Indonesia terdapat 20.000 titik rawan penyelundupan limbah B3. Sehingga banyak cara untuk memasukkan limbah B3 kedalam Indonesia beberapa diantaranya adalah: 1. Dengan mencampurkan limbah B3 dengan limbah lainnya, 2. Memalsukan dokumen yang masuk, 3. Membuang limbah tersebut ke Pantai lepas atau *open sea discharge*. (Prasetyawan, 2012) Namun, Indonesia tidak hanya diam mengenai hal tersebut.

Untuk menghentikan masuknya bahan limbah secara ilegal, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai Impor Limbah Non-B3 dan Bahan Beracun sebagai Bahan Baku Industri Pasal 2 Ayat (1), yang bertujuan untuk membuat pelaksanaan kebijakan impor limbah non-B3 lebih efektif. Peraturan ini memberikan rincian lengkap mengenai limbah apa yang diperbolehkan untuk diimpor, aturan apa yang harus diikuti untuk membawa limbah ke Indonesia, penetapan lokasi pelabuhan yang berwenang menerima limbah ke Indonesia, serta konsekuensi jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan Impor Limbah. (Aditany, 2022)

Di tahun 2023, menurut data yang ada Indonesia menerima impor limbah dari Belanda sebanyak 119.560 ton, dan sampai tahun 2024 jumlah impor limbah dari Belanda masih dengan jumlah yang tinggi. Dari sini timbul celah-celah lemahnya regulasi dari pemerintah Indonesia. Dengan begitu, respon pemerintah Indonesia selanjutnya ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi yaitu dengan mengembalikan atau reekspor limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Pada tahun 2019, Indonesia memulangkan kembali kontainer ke negara asalnya termasuk Belanda, kontainer tersebut berjumlah 309 kontainer. (Indonesia, 2025) Ini merupakan salah satu bentuk dari respon pemerintah Indonesia kepada negara-negara yang mengekspor limbah ke Indonesia, namun tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

3. Tantangan Implementasi Konvensi Basel Pada Tahun 2019-2020

a. Tantangan Regulasi

Konvensi Basel masih belum cukup jelas dalam mencakup seluruh limbah plastik di tiga daftar barunya, A3210 (plastik berbahaya), B3011 (plastik tidak berbahaya), dan Y48 (plastik untuk pertimbangan khusus). Perbedaan antara B3011 dan Y38 sulit diidentifikasi oleh bea cukai hanya dari tampilan muatan, karena tingkat kontaminasi dan campuran polimer tidak terlihat. Disisi lain, limbah plastik berbasis tekstil, karet sintetis, campuran

kertas, dan bahan bakar turunan sampah masih dikecualikan karena klasifikasi lama (Gündogdu, 2025).

Selain itu, belum adanya standar klasifikasi limbah plastik yang jelas semakin mempersulit pemilahan risiko limbah secara akurat (Hui, 2025). Hal ini membuat banyak limbah sulit dipilah sesuai tingkat bahayanya, sehingga pengawasan lintas negara masih menjadi kurang efektif. Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi internasional masih membutuhkan dukungan teknis yang lebih jelas agar dapat berjalan optimal.

b. Tantangan Penegakan Hukum

Walaupun telah dirancang sebagai kerangka kerja global, Konvensi Basel masih memiliki keterbatasan dalam aspek penegakan hukum. Sifat aturan yang tidak sepenuhnya mengikat membuat penegakkan hukumnya lemah, karena lebih bergantung pada kemauan tiap negara untuk menerapkannya secara sukarela (Sun, 2025). Dalam hal ini, pendekatan berbasis kepatuhan sukarela ini sering memunculkan kesenjangan implementasi, karena tidak semua negara memiliki dorongan atau kapasitas pengawasan yang berbeda.

Selain itu, Konvensi Basel memang menyediakan dasar hukum untuk mengatur perpindahan limbah plastik lintas negara, akan tetapi masih banyak negara yang belum konsisten dalam menerapkan dan menegakkannya (Hui, 2025). Lemahnya pengawasan membuat regulasi ini rentan dimanfaatkan untuk menghindari kontrol formal, yang pada akhirnya menyulitkan pengendalian arus limbah lintas negara global dan risiko pelanggaran terus berulang.

c. Tantangan Ekonomi dan Politik

Dalam tataran implementasi, Konvensi Basel masih menghadapi tantangan yang bersifat politis dan ekonomis. Perbedaan kepentingan antarnegara, lemahnya tata kelola, serta keterbatasan pendanaan dan kapasitas teknis di negara berkembang dapat menghambat penegakan aturan dan membuka peluang terjadinya perdagangan limbah illegal (PhD, 2025). Ketidakseimbangan dalam prioritas ekonomi sering kali membuat negara pengekspor lebih memilih pendekatan yang menguntungkan industry domestiknya dibandingkan memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap ekspor limbah, sehingga memperlemah efektivitasnya.

d. Tantangan Kapasitas Negara Penerima

Lebih lanjut, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi tantangan kapasitas dalam mengimplementasikan perjanjian limbah lintas batas, termasuk Basel Convention, karena membutuhkan dukungan kebijakan, pendanaan operasional, serta standar pengelolaan yang kuat. Keterbatasan fasilitas dan belum optimalnya penerapan prinsip *Environmentally Sound Management* (ESM) membuat limbah plastik terkontaminasi sulit di kelola secara aman, sehingga pengawasan dan implementasi Basel belum berjalan maksimal (Marel, 2022).

Oleh karena itu, pengawasan dan implementasi Konvensi Basel di negara penerima masih belum berjalan maksimal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas teknis dan dukungan pendanaan berkelanjutan agar tata kelola limbah lintas negara dapat dilakukan secara efektif.

KESIMPULAN

Basel Convention telah menyediakan kerangka hukum internasional untuk mengatur perpindahan limbah lintas batas melalui prinsip Prior Informed Consent (PIC) dan kewajiban Environmentally Sound Management (ESM). Kerangka ini menjadi dasar legitimasi bagi Indonesia untuk menolak serta melakukan re-ekspor ratusan kontainer sampah ilegal, termasuk dari Belanda, sebagai bentuk perlindungan kedaulatan lingkungan.

Meski demikian, studi kasus Belanda–Indonesia (2019–2022) menunjukkan bahwa efektivitas implementasi konvensi masih terbatas akibat ketidakjelasan standar klasifikasi limbah plastik, ketiadaan mekanisme penegakan hukum internasional yang mengikat, dominasi insentif ekonomi-politik di negara pengekspor, serta keterbatasan kapasitas teknis dan pengawasan di negara penerima. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi standar limbah plastik, penguatan pengawasan pra-ekspor, dan dukungan pendanaan berkelanjutan agar tujuan tata kelola limbah plastik lintas negara dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiany, A. R. (2022). Ancaman Impor Sampah Ilegal terhadap Keamanan Lingkungan di Indonesia (2016-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 3-5.
- BBC. (2012, Maret 1). Pemerintah temukan 118 kontainer sampah B3. Retrieved from BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120301_sampahb3
- Convention, B. (2026). Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. Switzerland: Secretariat of the Basel Convention.
- Gündogdu, S. (2025). The Global Plastics Treaty must include strict global controls on plastic waste trade. Cambridge prisms: Plastics, 2.
- Hardiyanto, A. P. (2019, September 20). Di Balik Impor Sampah Plastik Berkedok Bahan Baku Industri. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/20/125000465/di-balik-impor-sampah-plastik-berkedok-bahan-baku-industri?page=all>
- Hui, Z. (2025). International Trade and Plastic Waste in Oceans: Legal and Policy Challenges. *Frontiers in Marine Science*, 11.
- Hui, Z. (2025). International Trade and Plastic Waste in Oceans: Legal and Policy Challenges. *Frontiers in Marine Science*, 10.
- Indonesia, P. I. (2025). Eghi Algipari, Wira Atman. Saber : Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi , 183-187.
- Khairunnisa, M. D. (2021). Ekspor Sampah Uni Eropa ke Indonesia Sebagai Bentuk Eco-Imperialism. *Jurnal Transformasi Global* , 110.
- Marel, E. R. (2022). Trading Plastic Waste in a Global Economy: Soundly Regulated by the Basel Convention? *Journal of Environmental Law*, 9.
- Mega, D. (2024). Mengapa Indonesia Menjadi Negara Tujuan Impor Sampah? *Indonesia: Good News from Indonesia*.
- Montesori, J. (2019, Oktober 31). Indonesia Pulangkan 428 Kontainer Sampah dan Limbah B3 ke Negara Asal. Retrieved from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/news/582990/indonesia-pulangkan-428-kontainer-sampah-dan-limbah-b3-ke-negara-asal>
- Muamar, A. (2024). Impor Sampah Plastik dan Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Sosial. *Indonesia: Green Network Asia*.
- Norsk, L. P. (2020). Norway implements the 2019 "Basel amendments" on plastic waste. *Norwegia: Solberg's Government*.
- Perkasa, P. M. (2025). Analisis Yuridis Prinsip Free, Prior, Informer dan Consent (FPIC) Sebagai Instrument Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Petambangan Di Wilayah Adat. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1208-1212.
- PhD, P. C. (2025, 8 April). Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. Retrieved from IISD Earth Negotiations Bulletin: <https://enb.iisd.org/articles/basel-convention>
- Pramudianto, A. (2017). Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional. Depok: Rajawali Pres.
- Prasetyawan, T. (2012). Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Permasalahannya. *Widyalis*, 145-147.
- Sun, B. L. (2025). Dilema in Global Governance of Marine Plastic Pollution and Regulatory Cpprdination: COnvention Reconstruction Via Integrated International Law. *Frontiers in*

- Marine Science, 5.
- Yonatan, A. Z. (2025). Indonesia Terima Kiriman Sampah Dari Eropa, Ada Plastik Hingga Kertas. Indonesia: Good Stats.
- Yurnalisdel. (2023). Analisis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia. Syntax Admiration, 203-204.